

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. RINGKASAN PUTUSAN

Perkara dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, Tanggal 26 Mei 2017 hakim memutuskan tentang penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan (seluruhnya/ sepenuhnya).
2. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung* warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Beat* No. Pol. KT 2975 Om warna biru putih beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orangtua, Korban dan Para Saksi.

B. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Diversi yang dilakukan adalah berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Telah mendengar keterangan dan pendapat tiap pihak pada proses diversi yang telah dilakukan dan dihadiri oleh semua pihak kecuali penasehat hukum dan dalam diversi telah didengarkan pendapat dari orang tua anak, PK-Bapas, pekerja sosial, dinas sosial dan tokoh masyarakat, yang berpendapat bahwa anak harus kembali kepada orang tua tetapi penuntut umum berpendapat lain, sehingga hakim menyatakan proses diversi pada anak dinyatakan gagal, karena hakim masih melihat anak pelaku bukan sebagai korban, padahal dalam sistem sistem peradilan pengadilan anak, anak-anak tidak boleh dijustifikasi sebagai pelaku. Anak harus dilihat sebagai korban sistem. Karena bisa jadi kesalahan didik orang tua atau lingkungan, serta pertimbangan diskresi kepolisian dan kejaksaan.

Hasil laporan dari penelitian melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana narkoba. Klien diurus dan dibesarkan oleh orang tuanya dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi ke bawah. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat melakukan tindakan yang melawan hukum dalam bentuk apapun dan terbaikannya dalam melakukan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak klien melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa adanya paksaan maupun ajakan dari orang lain sesuai laporan polisi nomor LP-A/40/III/2018/KAL-BAR/ tanggal 25 Maret 2018 bahwa dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap klien adalah narkoba UU RI No. 35 Tahun 2009 Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa tindakannya adalah

perbuatan yang melawan hukum dijatuhi sanksi pidana. Berulang kali klien menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum orang tua klien sangat menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Mereka bersedia untuk mendidik dan mengawasi klien dengan lebih intensif lagi.

Penentuan anak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum, Penuntut umum menerapkan dakwaan subsidairitas yaitu Primair diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Subsidair diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara subsidairitas maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan penuntut umum, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan anak yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan anak, sehingga anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau anak harus dijatuhi pidana.

Penilaian mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan anak yang telah terbukti tersebut adalah sebagai berikut:

Hal-Hal yang Memberatkan:

1. Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan anak telah merusak masa depan anak sendiri.

Hal-Hal yang Meringankan:

1. Mengakui terus terang perbuatannya.
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Anak belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Anak masih muda sehingga diharapkan mempunyai masa depan yang cerah.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, namun bertujuan agar anak menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka hakim memandang adil dan patut apabila anak dijatuhi hukuman.

Anak berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak

Selama persidangan berlangsung hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, dan anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2012.

2. Pertimbangan Penelitian Masyarakat (LITMAS) dan Badan Pemyarakatan (BAPAS) dalam Upaya Diversi Pemeriksaan Persidangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum semakin penting dan menjadi penentu aspek legalitas dari suatu putusan dan perlakuan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperkuat oleh norma yang menjelaskan bahwa peran pembimbing Kemasyarakatan sudah mulai dilakukan sejak proses pra-ajudikasi yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

1. Katagori tindak pidana.
2. Umur Anak.

3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut semakin menguatkan bahwa pada tahap praajudikasi peran PK Bapas sudah sangat menentukan dalam upaya diversifikasi pada tahap penyidikan. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

Dengan dasar ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa PK BAPAS mempunyai peran dalam menentukan dasar perlakuan bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik dengan dasar hasil Penelitian Kemasyarakatannya. Sebagaimana norma yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) “ Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengambilan kerugian dalam hal ada korban.
2. Rehabilitasi medis dan psikososial.
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Peran PK BAPAS dalam tahap praajudikasi khususnya dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan upaya Diversi dan Persidangan

Anak telah menjadikan PK BAPAS menjadi Aparat Penegak Hukum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra-ajudikasi.

Tahap ajudikasi penelitian kemasyarakatanpun yang dibuat PK BAPAS menjadi dasar yang penting bagi hakim dalam memutus perkara Anak, hal ini sesuai dengan:

1. Pasal 60 ayat (3): “Hakim Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.”
2. Pasal 60 ayat (4): “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.”

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK memiliki dampak hukum yang sangat besar pengaruhnya untuk memastikan proses putusan hakim benar, batal demi hukum apabila penelitian kemasyarakatan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses hakim memutus perkara Anak.

Tahap pos ajudikasi peran PK BAPAS pun sangat penting dalam proses membuat penelitian kemasyarakatan, karena dokumen penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK BAPAS dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan rencana program pembinaan yang termasuk didalamnya untuk menentukan program asimilasi dan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan. Dasar hukum yang menjelaskan tentang hal ini dapat di baca pada pasal 65 huruf “c”, yaitu:

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas “menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.”

3. Pertimbangan Diskresi Diversi Dan Rehabilitasi Oleh BNN

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang diberikan oleh pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.

a. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pertimbangan Institusi Pemberian Kewenangan Undang-Undang Narkotika Pada BNN, dalam Pasal 64 Dan Pasal 149 mengatur tentang pembentukan organisasi BNN, yaitu:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- 3) Pasal 149, mengatur tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-Undang ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika maka dibuatlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang “Badan Narkotika Nasional” yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang “Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota”.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNN dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang “Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota”, adalah:

Pasal 1

“Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.”

Pasal 2

“BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.”

Pasal 3

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas.
- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- h. Pengorganisasian BNP dan BNK/ Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.”

- **Landasan Pemberian Rehabilitasi Oleh BNN**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi pelaksana harian Badan Narkotika Nasional serta pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang ”Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota”, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Untuk itu maka ditetapkanlah Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/

03/ IX/ 2008/ BNN Tentang "Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional".

Pasal 1

“(1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.”

“(2) Kalakhar BNN selain sebagai Sekretaris BNN dan Anggota BNN juga sebagai Pelaksana Harian Tugas Ketua BNN.”

Pasal 2

“Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif di bidang ketersediaan dan P4GN serta melaksanakan P4GN dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri atas instansi pemerintah terkait.”

Pasal 3

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

- c. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya terkait dengan narkoba dan psikotropika.
- d. Pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan administrasi dan keuangan BNN dan Lakhar BNN.
- e. Pelaksanaan operasional P4GN yang dilakukan oleh Satuan Tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- f. Pelaksanaan operasional P4GN yang dilakukan oleh Satuan Tugas dengan sasaran pemberantasan (pemutusan) jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya terkait dengan narkoba dan psikotropika.
- g. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya terkait dengan narkoba dan psikotropika.
- h. Pengembangan sistem informasi Narkoba terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- i. Penjabaran kebijakan BNN kedalam bentuk rencana kerja dan program Lakhar BNN.

- j. Pelaksanaan kerja Lakhar BNN meliputi pencegahan, penegakan hukum, pengendalian operasi, terapi dan rehabilitasi serta penelitian dan pengembangan di bidang P4GN.
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan BNN dan Lakhar BNN.
- l. Perekrutan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.
- m. Pelaksanaan fungsi pengawasan operasional P4GN.
- n. Pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang P4GN.”

Pasal 4

“Lakhar BNN terdiri atas:

- a. Sekretariat.
- b. Inspektorat.
- c. Pusat Pencegahan.
- d. Pusat Penegakan Hukum.
- e. Pusat Terapi dan Rehabilitasi.
- f. Pusat Pengendalian Operasi.
- g. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika.
- h. Satuan Tugas.”

BNN berwenang memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Kewenangan tersebut ada pada Pusat Terapi dan Rehabilitasi melalui panti Terapi dan Rehabilitasinya yang berlokasi di Lido, Bogor berdasarkan Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/ 03/ IX/ 2008/ BNN Tentang "Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional"

Pasal 120

"Pusat Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pus T dan R Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pusat Terapi dan Rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN."

Pasal 121

"Pus T dan R Lakhar BNN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan strategi dan program T dan R korban penyalahgunaan Narkoba, penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial, serta pemberian dukungan teknis di bidang T dan R."

Pasal 122

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pus T dan R Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan penyusunan kebijakan BNN di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.
- b. Penyusunan norma, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, medik, sosial dan Penyakit Komplikasi.
- b. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional yang dituangkan dalam penyiapan bahan rencana kerja dan program BNN di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.
- c. Pengoordinasian kerjasama lintas sektoral di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.
- d. Pemberian dukungan teknis T dan R kepada Lembaga Pemerintahan terkait, UPT BNN, Satuan Tugas Lakhar BNN, BNP, BNK/Kota dan Organisasi Non Pemerintahan.
- e. Penyusunan rencana kerja dan program di lingkungan Pus T dan R Lakhar BNN.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan medik, sosial dan penyakit komplikasi di bidang Terapi dan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.
- h. Penyiapan bahan laporan BNN di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.

- i. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan di lingkungan Pus T dan R Lakhar BNN.”

Dalam hal penjangkauan pecandu yang diberikan terapi dan rehabilitasi, Pus T dan R bekerjasama dengan Satgas Penjangkauan dan Pendampingan Penyalahguna Narkoba (Satgas III). berdasarkan Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/ 03/ IX/ 2008/ BNN Tentang ”Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional”

Pasal 140

“Satgas meliputi bidang:

- a. Pengumpulan Data P4GN.
- b. Penyuluhan dan Penerangan.
- c. Penjangkauan dan Pendampingan Penyalahguna Narkoba.
- d. Interdiksi Airport, Seaport dan Borderlines.
- e. Pengawasan Narkoba dan Prekursor.
- f. Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.
- g. Pengawasan Lembaga Pemasarakatan dan Orang Asing.”

Cara penjangkauan dan kriteria persyaratan pecandu narkotika yang bisa mendapatkan Terapi dan Rehabilitasi ditentukan oleh Satgas III melalui program kerjanya. berdasarkan Peraturan Ketua Badan Narkotika

Nasional Nomor : PER/ 03/ IX/ 2008/ BNN Tentang ”Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional”:

Pasal 139

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Satgas meyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dalam penjabaran kebijakan operasional satgas dan memberi masukan pada proses penyusunan kebijakan operasional satgas dalam rangka pelaksanaan P4GN.
 - b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan operasional satgas dalam rangka pelaksanaan P4GN.
 - c. Penyusunan organisasi tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional satgas.
 - d. Pelaksanaan kegiatan operasional satgas dalam rangka P4GN.
 - e. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam rangka kegiatan operasional satgas.
 - f. Pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional satgas dalam rangka P4GN.
 - g. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas operasional satgas;
 - h. Pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional satgas.”
- **Cara mendapatkan rehabilitasi¹³**
 - 1) Masyarakat datang langsung ke Gedung Badan Narkotika Nasional di Jl. MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur.

¹³ Merupakan program kerja Satgas III Penjangkauan dan Pendampingan

- 2) Masyarakat menghubungi langsung *call center* BNN (021-8088-0011) atau *sms center* BNN (0888-111-0266).
 - 3) Masyarakat menghubungi langsung Thamrin Dahlan, yaitu Kepala Satgas III penjangkauan dan Pendampingan (0815-9932-527).
 - 4) Masyarakat menghubungi langsung Sodikin, yaitu Staf Satgas III penjangkauan dan Pendampingan (0858-8533-9801).
 - 5) Pecandu dibawa langsung oleh konselor adiksi (mantan pemakai).
- **Kriteria persyaratan korban/ klien yang akan dirujuk ke Panti Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana harian Badan Narkotika Nasional** ¹⁴
 - 1) Korban adalah pengguna narkotika.
 - 2) Secara medis korban/ klien mampu mengikuti program terapi dan rehabilitasi di Panti Terapi dan Rehabilitasi Lido Sukabumi selama jangka waktu yang telah ditentukan.
 - 3) Korban dengan dual diagnosis dirawat terlebih dahulu di rumah sakit jiwa setempat sampai diizinkan secara medis dikirim ke Lido.
 - 4) Korban/ klien yang akan dievakuasi tidak dalam keadaan putus zat (sakaw) dan dapat dievakuasi secara aman.
 - 5) Korban/ klien sedang tidak terlibat masalah kriminal.
 - 6) Korban/ klien yang akan direhabilitasi bukan seorang pengedar narkotika.

¹⁴ Merupakan program kerja Satgas III Penjangkauan dan Pendampingan

- 7) Korban/ klien yang akan direhabilitasi bukan merupakan pecandu alkohol.
- 8) Korban/ klien mempunyai motivasi yang kuat untuk berhenti pakai.
- 9) Korban/ klien merupakan hasil pendampingan yang dilakukan oleh konselor dan bukan dalam perawatan rumah sakit/ terapi.
- 10) Korban/ klien secara sukarela mengikuti program rehabilitasi yang difasilitasi oleh konselor.
- 11) Membawa identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga.
- 12) Mendapatkan surat pengantar dari BNP setempat.
- 13) Mendapat izin dari orang tua atau keluarga. Bagi korban/ klien yang tidak mempunyai keluarga atau identitas diri dapat dijamin oleh Lembaga yang bergerak dibidang P4GN yang dirujuk.
- 14) Tidak mempunyai tanggungan keluarga.
- 15) Bagi korban/ klien dengan HIV/ AIDS dan sedang mengkonsumsi ARV (obat stimulan) yang akan mengikuti program rehabilitasi, diharapkan membawa surat rujukan dari rumah sakit tempat pengambilan ARV.
- 16) Tes urine positif.
- 17) Umur diatas 18 tahun.

- 18) Korban/ klien diharapkan membawa peralatan sendiri sesuai agama dan keyakinannya serta peralatan keperluan pribadi, seperti: peralatan mandi, cuci, dll.

b. Badan Narkotika Provinsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNP dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang “Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota” adalah:

Pasal 15

“Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.”

Pasal 16

“BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.”

Pasal 17

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN.
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.”

Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan kewenangan Pus T dan R Laxhar BNN, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BNP. Dalam hal ini apabila terdapat pecandu/keluarganya/ maupun masyarakat yang melapor ke BNP, maka BNP akan merujuknya kepada BNN.

c. Badan Narkotika Kabupaten/ Kota

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BNK dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang “Badan Narkotika

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota” adalah :

Pasal 23

“Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNK/Kota adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.”

Pasal 24

“BNK/ Kota mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota dalam:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/ Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.”

Pasal 25

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BNK/ Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.

- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.”

Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan kewenangan Pus T dan R Laxhar BNN, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BNK. Dalam hal ini apabila terdapat pecandu/keluarganya/ maupun masyarakat yang melapor ke BNK, maka BNK akan merujuknya kepada BNN.